

PEMBERHENTIAN-DAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA-PPS

2019

Kpt 30 TAHUN 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BATU BERIGA KECAMATAN LUBUKBESAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

- bahwa sehubungan dengan surat Pernyataan pengunduran diri Sdr. SOPIANDA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Beriga Kecamatan Lubukbesar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dikarenakan diterima menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil di Kejaksaan Agung RI; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu mengganti susunan keanggotaan serta menunjuk dan mengangkat kembali 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Beriga Kecamatan Lubukbesar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangka Tengah.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang .
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Desa Batu Beriga Kecamatan Lubukbesar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2019.
 - Lampira 1 hlm.